

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas diartikan sebagai badan hukum yang merupakan persekutuan modal, Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perseroan terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan Terbatas wajib didirikan oleh minimal 2 (dua) orang, namun ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Perseroan Terbatas yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara atau bagi Perseroan Terbatas yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Namun beberapa waktu lalu Indonesia hangat memperbincangkan tentang 49 (empat puluh Sembilan) peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu yang banyak disoroti adalah tentang adanya jenis badan usaha baru di Indonesia. Namun jenis badan usaha ini dibuat bukan tanpa alasan tetapi untuk memudahkan pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Jenis badan usaha baru ini pertama kali diatur melalui Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Undang-Undang Cipta Kerja).

Dalam Pasal 153A Undang-Undang Cipta Kerja diatur bahwa “*Perseroan yang memenuhi criteria usaha mikro dan kecil dapat didirikan oleh 1 (satu orang).*” Perseroan bagi Usaha Mikro dan Kecil diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Perseroan Yang Memenuhi Kristeria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP Perseroan).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa “*Perseroan didirikan oleh 2(dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam Bahasa Indonesia.*” Jadi para pendiri akan mengambil bagian sahamnya masing-masing di dalam perseroan. Ketentuan ini merupakan suatu hal yang wajar karena Perseroan Terbatas merupakan suatu Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal yang didirikan berdasarkan suatu perjanjian. Jadi sesuai Undang-Undang, Perseroan Terbatas adalah sebuah perjanjian. Maka Perseroan tidak mungkin didirikan hanya oleh 1 (satu) orang saja karena hukum tidak dapat mengikat janji dari orang yang berjanji untuk dirinya sendiri. Itu sebabnya harus ada minimal 2 (dua) orang yang saling berjanji.

Peraturan Pemerintah tentang pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil dibuat untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi, Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah, menghapus dan

menetapkan pengaturan baru dalam beberapa undang-undang. Pelaku usaha yang ingin mendirikan Perseroan Terbatas di bawah tahun 2019 wajib melakukan penyesuaian dengan mengikuti peraturan yang tercantum dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8/2021 agar mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 sebenarnya merupakan bentuk dukungan pemerintah sebagai program kemudahan untuk berusaha (*ease of doing business*) di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk pengaturan pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021?
2. Bagaimana Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil mengikatkan diri dalam suatu kerjasama dengan pihak ketiga?
3. Bagaimana kewenangan pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil dapat menghilangkan peran notaris?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pengaturan pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil Pasca Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil yang mengikatkan diri dalam suatu kerjasama dengan pihak ketiga.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis kewenangan pendirian Perseroan Terbatas Usaha Mikro dan Kecil yang dapat menghilangkan peran notaris.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis.

Secara teoretis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis dan komunitas akademik untuk menambah wawasan ilmiah di bidang ilmu hukum, khususnya hukum kenotariatan serta memperkaya literatur atau bahan bacaan.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, notaris, penegak hukum, dan pemerintah. Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi seputar dunia badan usaha dan kenotariatan sehingga dapat dijadikan pedoman ketika ingin mendirikan sebuah perseroan terbatas Usaha Mikro dan Kecil.

Bagi notaris penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan praktis yang dapat memandu profesinya sekaligus sebagai pelajaran dalam

menjalankan tugas, kewenangan dan kewajibannya sebagai Pejabat Umum senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teori

Menurut M. Solly Lubis, kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori atau tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoretis.¹ Menurut Newman, teori merupakan sebuah sistem ide atau abstraksi yang saling bertautan yang berfungsi menata pengetahuan mengenai dunia dan realitas sedemikian rupa. Teori memuat sejumlah asumsi, pengandaian dan konsep yang digunakan untuk memahami dan memaknai dunia. Dalam sebuah kajian ilmiah, teori memiliki peranan penting untuk mendukung perspektif dan sudut pandang peneliti. Perspektif dimaksud adalah upaya peneliti untuk membangun relasi antara narasi tentang cara kerja dunia (teori) dengan objek penelitian (data) yang dikaji, terutama ketika peneliti melakukan penilaian dan analisis terhadap data-data penelitian secara sistematis. Dengan demikian, teori sebagai sebuah perspektif dapat dijadikan sebagai kerangka kerja (*framework*) dalam menganalisis suatu masalah penelitian.²

¹ M Solly Lubis, *Filsafat Hukum dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

² W. Lawrence Neuman, *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approach*, (London: Allyn and Bacon, 2000), hlm. 40.